



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ROTAMA HASUDUNGAN PANDIANGAN. Warga Negara: Indonesia, NIK: 1271135704940004, Lahir di Kisaran, tanggal 17 April 1994, jenis kelamin: Laki-laki, beralamat di Jalan Jaring Udang I LK 28, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **LAMHOT PRENGKI DENNIS ARITONANG, S.H.**, 2. **DANIEL OMPUSUNGGU, S.H.**, 3. **DANIEL FIRMAN SILAEN, S.H., M.Kn.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **LAW OFFICE “LAMHOT PRENGKI D. ARITONANG, S.H., & PARTNERS (L.D.R.)”**, yang beralamat di Jalan Gunung Sinabung No 04, Kelurahan Gelugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PIMPINAN PT CANANG INDAH, berkedudukan di Jalan PLTU P.Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Ng Bie Tiong** sebagai **Plant Director PT Canang Indah**, berdasarkan Akta Notaris No. 95 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dihadapan notaris Arifin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VENY KEMALA DEWI, sebagai Manager HRM** dan **DODY SUHERI, S.H., sebagai Staff HRM**, adalah karyawan pada Perusahaan PT Canang Indah, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2023, dalam Register Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **ROTAMA HASUDUNGAN PANDIANGAN** adalah karyawan di PT. Canang Indah, JL. PLTU P.Sicanang Medan Belawan Kode Pos 20416 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sejak tanggal 06 September 2013 sebagai Operator Mesin dengan No. Penin 1532 Departemen PB 1000;
2. Bahwa adapun Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya sebagai karyawan dari perusahaan Tergugat sudah penuh dengan tanggung jawab dan juga loyal terhadap perusahaan Tergugat;
3. Bahwa gaji pokok Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat adalah sekitar Rp 3,800 000 /bulan dan tidak pernah mendapatkan insentif;
4. Bahwa pada tanggal 03 November 2022 Mandor a.n Iskandar Agam memanggil Penggugat agar menemui Pihak Perusahaan (Ic. Tergugat) kebidang HRD a.n Dody;
5. Bahwa terkait hal tersebut, HRD an Dody menanyakan kepada Penggugat apakah ada melakukan Kesalahan? Akan tetapi Penggugat menyatakan tidak merasa melakukan kesalahan;
6. Bahwa pada saat itu juga, Pihak Tergugat melalui HRD an Dody langsung menyodorkan beberapa kertas dihadapan Penggugat, yang isinya Berita Acara Pelanggaran yang dilakukan Penggugat;
7. Bahwa pada saat tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan untuk memikirkan hal tersebut, dan langsung menyuruh Penggugat untuk menandatangani Berita Acara tersebut, dan menyerahkan 1 lembar surat dengan No 001/CI/FPERS/PHK/XI/2022 tertanggal 03 November 2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh Venny Kemala Dewi selaku Manager HRM:
8. Bahwa pada saat tersebut Penggugat juga meminta kepada HRD an Dody agar diberi waktu keluar dari ruangan tersebut dan hendak menemui manager dengan tujuan membicarakan hal tersebut, akan tetapi tidak dipenuhi oleh sdr Dody selaku HRD dengan alasan tidak ada gunanya menemui Manager, karena keputusannya ada disini;
9. Bahwa yang kemudian pada saat tersebut juga HRD an Dody langsung menawarkan hak-hak yang diterima oleh Penggugat yaitu Uang Jasa Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sisa cuti 8 hari, upah kerja 2 hari sehingga total yang di

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan pemohon adalah sebesar Rp2.207.000 (*dua juta dua ratus tujuh rupiah*) yang dimasukkan langsung kedalam amplop;

10. Bahwa sebagaimana penjelasan point No. 9 diatas Penggugat dipaksa untuk menandatangani berita acara yang dibuat oleh HRD tanpa diberi penjelasan ataupun diberikan kesempatan untuk membela diri oleh karena ketidaktahuan pemahaman kesalahan Penggugat serta adanya pemaksaan sehingga terkait hal tersebut Penggugat mengalami kepanikan yang akhirnya langsung menandatangani berita acara tersebut;

11. Bahwa terhitung sejak saat itu hingga gugatan ini dimajukan, Penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat;

12. Bahwan Penggugat melalui kuasa hukumnya mencoba berkomunikasi via handphone dengan pihak Tergugat yang diwakili sdr. Dody selaku HRD pada tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB;

13. Bahwa dalam komunikasi via handphone tersebut Kuasa Penggugat memohon agar masalah PHK tersebut dianulir kembali atau dibicarakan secara kekeluargaan akan tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi keinginan atau etiked baik Penggugat melalui Kuasa hukumnya dengan memberikan penjelasan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang patut dan layak kepada Penggugat;

14. Bahwa Penggugat melalui kuasanya menilai sebagaimana dijelaskan pada point (13) bahwa Tergugat tidak beretiked baik untuk melakukan perundingan BIPARTIT guna menemukan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak oleh karena itu Penggugat menolak secara tegas penjelsan Tergugat melalui via Handphone tersebut;

15. Bahwa berdasarkan penyerahan 1 lembar surat dengan No.001/CI/FPERS/PHK/XI/2022 tertanggal 03 november 2022 perihal : Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh venny Kemala Dewi selaku manager HRM, Penggugat menduga bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa Penggugat telah melakukan Pengaduan Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang mana Mediator telah memediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi tersebut gagal dan tidak ditemukannya titik terang bagi Penggugat untuk mendapatkan keadilan;

17. Bahwa Mediator juga telah mengeluarkan Anjuran Secara tertulis melalui suratnya yang bernomor 567/DISNAKER/5148 tertanggal 28 Desember 2022;

18. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) No: 10 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar pasangon dengan atau uang penghargaan masa kerja dengan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

19. Bahwa adapun hak yang belum diterima oleh pemohon sesuai dengan undang-undang No: 10 tahun 2020 dapat kami rincikan sebagai berikut;

Masa kerja 9 tahun 2 bulan;

No	Post	Penghitungan	Jumlah(Rp)
1.	Pesangon	Rp 3.800.000 x 9 bulan upah	34.200.000,-
2.	Penghargaan masa kerja	3.800.000 x 4 bulan upah,-	15.200.000,-
3.	Uang pengganti hak@15%	RP49.400.000x 15%	7.410.000
4.	THR	1,5 BULAN UPAH	5.700.000
	TOTAL		62.510.000,-

20. Bahwa oleh karena gagalnya penyelesaian secara mediasi sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Gugatan *a quo* sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;

21. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau memberikan hak-hak dari Penggugat adalah bertentangan dengan Hukum dan Tergugat juga dapat di kategorikan tidak beritikad baik dan tidak berperi kemanusiaan;

22. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai mana yang telah di uraikan di atas sangatlah bertentangan dengan Hukum, serta demi efektifitasnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *jo*. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang isinya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslang*) terhadap aset Tergugat yang nanti nya akan Penggugat ajukan ke Pengadilan;

23. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat diatas, maka Gugatan Mana harus dinyatakan dapat diterima dan di kabulkan untuk seluruhnya, dan karenanya untuk memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pembayaran hak-hak dari Penggugat secara sekaligus;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami utarakan diatas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *jo* Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menentukan hari sidang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir kepersidangan dan kiranya majelis hakim dapat mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

MENGADILI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menyerahkan hak-hak dari Penggugat adalah bertentangan dengan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak dari Penggugat sesuai dengan undang-undang No: 10 tahun 2020 dapat kami rincikan sebagai berikut: Masa kerja 9 tahun 2 bulan;

No	Post	Penghitungan	Jumlah(Rp)
1.	Pesangon	Rp 3.800.000 x 9 bulan upah	34.200.000,-
2.	Penghargaan masa kerja	3.800.000 x 4 bulan upah,-	15.200.000,-
3.	Uang pengganti hak @15%	Rp 49.400.000x 15%	7.410.000
4.	THR	1,5 BULAN UPAH	5.700.000
	TOTAL		62.510.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menyatakan berharga sita jaminan(*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang nantinya akan di ajukan oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire : Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *jo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat adalah eks karyawan PT Canang Indah sejak tanggal 06 September 2013, dengan jabatan *Operator Chipper* dengan gaji Rp3.882.000,- (*tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) per bulan;
3. Bahwa Penggugat telah sepakat untuk melakukan Perjanjian kerja terhadap Tergugat tertanggal 06 Desember 2013 untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dimana Pihak Pertama (Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) sepakat untuk mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan Kebijakan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat dalam jawaban ini menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat sudah menandatangani surat Persetujuan Bersama tanggal 03 November 2022 antara penggugat dengan Tergugat jadi tidak ada lagi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa di dalam isi Surat Persetujuan Bersama tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah berhenti bekerja dari PT Canang Indah terhitung sejak tanggal 04 November 2022 dan tidak akan melakukan penuntutan dikemudian hari;
Dimana dalam hal ini, Penggugat telah melanggar isi Surat Persetujuan Bersama;
6. Bahwa Gugatan yang dibuat oleh Penggugat dengan meminta THR sangatlah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, dimana Penggugat telah berhenti bekerja pada tanggal 04 November 2022. Coba baca Peraturan mengenai THR bang? (PERMENAKER NO.6 Tahun 2016);
7. Bahwa di Dinas Ketenagakerjaan saja, Mediator sudah membuat anjuran yakni: "Agar para pihak menghormati dan melaksanakan apa yang telah disepakati"
8. Bahwa Surat Persetujuan Bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri/PHI Medan pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor: 1647/Bip/2022/PHI.Mdn:
9. Bahwa kesalahan yang telah dibuat oleh Penggugat adalah kesalahan berat yakni melanggar Pasal 23 ayat 1 (j) PerjanjianKerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022;
10. Bahwa atas kesalahan yang dibuat oleh Penggugat adalah kesalahan berat, maka diberikan uang pisah sesuai dengan pasal 23 ayat 3 (d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022 sebesar;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja lebih dari 3 tahun yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + uang penggantian hak;

11. Bahwa Tergugat memberikan hak-hak kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Canang Indah 2021-2022 dan sesuai dengan isi Surat Persetujuan Bersama antara Rotama Hasudungan Pandiangan (Penggugat) dan PT Canang Indah (Tergugat);

12. Bahwa Jawaban dari Tergugat dalam perkara *a quo* ini telah didukung oleh bukti-bukti autentik, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menerima jawaban dari Tergugat seluruhnya;

13. Bahwa Tergugat ingin Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan melihat tindakan yang telah dilakukan Penggugat sebagai pekerja di PT Canang Indah dan memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perbuatan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Hubungan Industrial ini dapat menerima dalil jawaban Tergugat dan Menolak Dalil Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat karena apabila Gugatan ini diterima maka akan berakibat buruk bagi dunia usaha Khususnya bagi semua Karyawan PT. Canang Indah, karena perbuatan/tindakan Penggugat akan menjadi contoh bagi karyawan lainnya;

Bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah melakukan kesalahan berat yakni melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Canang Indah tahun 2021-2022 dan telah menandatangani Surat Persetujuan Bersama, kiranya telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang terhormat dapat membuat suatu keputusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Dalil Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat seutuhnya;
3. Bahwa mengingat Surat Persetujuan Bersama yang telah dibuat dan disepakati, yakni sesuai pasal 23 ayat (3) huruf d Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah tahun 2021-2022 dengan perincian sebagai berikut:

Uang pisah =Rp. 500.000,-

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak :

• Sisa Gaji 2 hari x Rp. 184.857	=Rp. 369.714,-
• Uang cuti yang belum di ambil 8 hari	=Rp. 1.478.857,-
• Uang makan 10 hari	=Rp. 52.500
Jumlah	=Rp. 2.401.071,-
• BPJS 5% x Rp. 3.882.000	=(Rp. 194.100)
Total	=Rp.2.206.971,-

(Terbilang: *dua juta dua ratus enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun demikian jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk a.n Rotama Hasudungan Pandiangan dengan No. NIK:1271135704940004 yang dikeluarkan di Kota Medan, tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat dengan No: 001/CI/FPERS/PHK/XI/2022, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja kepada Rotama Hasudungan Pandiangan, yang ditandatangani oleh Veny Kemala Dewi selaku Manager HRM, tanggal 03 November 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Amplop yang berisikan Uang sebesar Rp2.207.000 (*dua juta dua ratus tujuh ribu rupiah*) yang diserahkan oleh Tergugat melalui Venny-HRM, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan No. 567/DISNAKER/5148, tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut **Penggugat tidak mengajukan saksi-saksinya di persidangan**, walaupun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-5**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama di Pengadilan Negeri Medan pada Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 1647/Bip/2022/PHI.Mdn, tanggal 03 November 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Nomor: 567/DISNAKER/5148, tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan print out, Foto Rotama Hasudungan Pandiangan (i.c Penggugat) merokok disembarang tempat, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja No. 1532/CI/PERS/SPK/XII/2013 antara Tergugat dengan Rotama Hasudungan Pandiangan (i.c Penggugat), tanggal 06 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Perjanjian Kerja bersama PT Canang Indah Tahun 2021-2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi **Iskandar** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 April 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rotama Hasudungan Pandiangan adalah karyawan di PT Canang Indah, JL. PLTU P Sicanang Medan Belawan sejak tanggal 06 September 2013 sebagai operator mesin. Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab, gaji pokok Penggugat sekitar Rp3.800.000/bulan dan tidak pernah mendapatkan insentif. Pada tanggal 03 November 2022 Mandor a.n Iskandar Agam memanggil Penggugat agar menemui Pihak Perusahaan kebidang HRD a.n Dody. Terkait hal tersebut HRD an Dody menanyakan kepada Penggugat apakah ada melakukan kesalahan? Akan tetapi Penggugat menyatakan tidak merasa melakukan kesalahan. Pada saat itu juga, pihak Tergugat melalui HRD an Dody langsung menyodorkan beberapa kertas dihadapan Penggugat, yang isinya Berita Acara Pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Pada saat itu Penggugat tidak diberi kesempatan untuk memikirkan dan langsung menyuruh Penggugat untuk menandatangani Berita Acara tersebut, karena mengalami kepanikan yang akhirnya langsung menandatangani berita acara yang diberikan oleh HRD an Dody dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat dengan No 001/CI/FPERS/PHK/XI/2022 tertanggal 03 November 2022 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditandatangani oleh Venny Kemala Dewi selaku Manager HRM. Penggugat juga meminta kepada HRD an Dody agar diberi waktu keluar dari ruangan tersebut dan hendak menemui manager dengan tujuan membicarakan hal tersebut, akan tetapi tidak dipenuhi oleh sdr Dody selaku HRD dengan alasan karena keputusannya ada disini. Kemudian HRD an Dody langsung menawarkan hak-hak yang diterima oleh Penggugat yaitu Uang Jasa Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sisa cuti 8 hari dan upah kerja 2 hari, sehingga total sebesar Rp2.207.000,- (*dua juta dua ratus tujuh rupiah*) yang dimasukkan langsung kedalam Amplop. Bahwa terhitung sejak saat itu Penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat. Penggugat melalui kuasa hukumnya mencoba berkomunikasi via handphone dengan pihak Tergugat yang diwakili sdr. Dody selaku HRD pada tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam komunikasi via handphone tersebut Kuasa Penggugat memohon agar masalah PHK tersebut dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi keinginan Penggugat. Penggugat menduga bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat telah melakukan Pengaduan Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, tetapi mediasi tersebut tidak ditemukannya titik terang bagi Penggugat. Mediator juga telah mengeluarkan Anjuran secara tertulis yang bernomor

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567/DISNAKER/5148 tertanggal 28 Desember 2022. Adapun hak yang belum diterima oleh pemohon sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan, dengan masa kerja 9 tahun 2 bulan yaitu, uang Pesangon 34.200.000,-, uang Penghargaan masa kerja 15.200.000,-, Uang pengganti hak 15% Rp7.410.000,-, THR Rp5.700.000,-, dengan total sebesar Rp62.510.000,-;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Tergugat pada pokoknya menyatakan benar Penggugat adalah eks karyawan PT Canang Indah yang bekerja sejak tanggal 06 September 2013, dengan jabatan *Operator Chipper* dengan gaji Rp3.882.000,- (*tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) per bulan. Penggugat telah sepakat untuk melakukan Perjanjian kerja terhadap Tergugat pada tanggal 06 Desember 2013. Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan serta Kebijakan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku. Penggugat sudah menandatangani surat Persetujuan Bersama (PB) tanggal 03 November 2022. Isi Surat Persetujuan Bersama tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah berhenti bekerja dari PT Canang Indah terhitung sejak tanggal 04 November 2022 dan tidak akan melakukan penuntutan dikemudian hari. Dimana dalam hal ini, Penggugat telah melanggar isi Surat Persetujuan Bersama. Tergugat menyatakan gugatan yang dibuat oleh Penggugat dengan meminta THR sangatlah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, dimana Penggugat telah berhenti bekerja pada tanggal 04 November 2022. Dinas Ketenagakerjaan saja, Mediator sudah membuat anjuran yakni: "*Agar para pihak menghormati dan melaksanakan apa yang telah disepakati*". Tergugat menyatakan kesalahan yang telah dibuat oleh Penggugat adalah kesalahan berat yakni melanggar Pasal 23 ayat 1 (j) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022, maka diberikan uang pisah sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 (d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022 sebesar Masa Kerja lebih dari 3 tahun yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + uang penggantian hak, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022. Jawaban Tergugat dalam perkara *a quo* ini telah didukung oleh bukti-bukti autentik;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan bukti **P-4** dan **Penggugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;**

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-5**, dan **1 (satu)** orang saksi yang masing-masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi Iskandar;**

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah Pengugat menyatakan diputus hubungannya oleh Tergugat tanpa diberikan pesangon, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan kesalahan berat sehingga tidak mendapatkan pesangon namun mendapatkan uang pisah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang pertama, Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa Perkaranya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Penggugat *incasu* Rotama Hasudungan Pandiangan (vide: **bukti P-1**) adalah karyawan pada Tergugat incasi PT Canang Indah yang bekerja sejak tanggal 06 September 2013 sebagai Operator Mesin dan Tergugat juga dalam jawabanya menyatakan Penggugat adalah eks karyawan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 06 September 2013, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 06 September 2013**;
- Menimbang bahwa Penggugat telah sepakat untuk melakukan Perjanjian kerja terhadap Tergugat sebagaimana **bukti T-4** yaitu Surat Perjanjian Kerja No. 1532/CI/PERS/SPK/XII/2013 antara Tergugat dengan Penggugat *incasu* Rotama Hasudungan Pandiangan tanggal 06 Desember 2013, dimana Pihak Pertama (Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) sepakat untuk mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan, serta kebijakan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku;
- Menimbang bahwa pada tanggal 03 November 2022 Mandor yang bernama Iskandar Agam memanggil Penggugat, agar Penggugat menemui Pihak Perusahaan *incasu* Tergugat kebidang HRD yang bernama Dody, selanjutnya Pihak Tergugat melalui HRD menyodorkan beberapa kertas dihadapan Penggugat, yang isinya Berita Acara Pelanggaran yang dilakukan Penggugat;
- Menimbang bahwa Tergugat menyatakan kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah kesalahan berat yakni Penggugat merokok disembarang tempat (vide: **bukti T-3**), sehingga melanggar Pasal 23 ayat 1 (j) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022, oleh karena kesalahan yang dibuat oleh Penggugat adalah kesalahan berat, maka Penggugat diberikan uang pisah sesuai dengan pasal 23 ayat 3 (d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022 (vide: **bukti T-5**);
- Menimbang bahwa Tergugat menyatakan Penggugat sudah menandatangani surat Persetujuan Bersama (PB) tanggal 03 November 2022 antara penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada lagi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dalam isi Surat Persetujuan Bersama tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah berhenti bekerja dari Tergugat *incasu* PT Canang Indah terhitung sejak tanggal 04 November 2022 dan tidak akan melakukan penuntutan dikemudian hari;
- Menimbang bahwa Tergugat juga mengeluarkan surat No 001/CI/FPERS/PHK/XI/2022 tertanggal 03 November 2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang ditandatangani oleh Venny Kemala Dewi selaku Manager HRM (vide: **bukti P-2**). Pada saat tersebut juga HRD

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Dody langsung menawarkan hak-hak yang diterima oleh Penggugat yaitu Uang Jasa sebesar Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*), ditambah sisa cuti 8 (delapan) hari dan upah kerja selama 2 (dua) hari kerja, sehingga total yang di tawarkan Tergugat adalah sebesar Rp2.207.000 (*dua juta dua ratus tujuh rupiah*) yang dimasukkan langsung kedalam Amplop (vide: **bukti P-3**), sehingga **Majelis Hakim berkesimpulan masa kerja Penggugat sejak 06 September 2013 hingga surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 03 Nopember 2022 dengan masa kerja 9 tahun 1 bulan;**

- Menimbang bahwa Penggugat dipaksa untuk menandatangani berita acara berupa Persetujuan Bersama (PB) yang dibuat oleh HRD tanpa diberi penjelasan ataupun diberikan kesempatan untuk membela diri oleh karena ketidaktahuan dan ketidak pemahaman Penggugat serta adanya pemaksaan sehingga terkait hal tersebut Penggugat mengalami kepanikan yang akhirnya langsung menandatangani berita acara berupa Persetujuan Bersama (PB) tersebut dan terhitung sejak saat itu Penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat;
- Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mencoba berkomunikasi via handphone dengan pihak Tergugat yang diwakili sdr. Dody selaku HRD pada tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, dalam komunikasi via handphone tersebut Kuasa Hukum Penggugat memohon agar masalah PHK tersebut dianulir kembali atau dibicarakan secara kekeluargaan akan tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi keinginan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan dalam perkara *aquo* perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat gagal;
- Menimbang bahwa Tergugat telah mendaftarkan surat Persetujuan Bersama (PB) antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor: 1647/Bip/2022/PHI.Mdn (vide: **bukti T-1**);
- Menimbang bahwa atas pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat telah membuat pengaduan Ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang mana Mediator telah memediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perundingan tripartit atau mediasi tersebut gagal, selanjutnya Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Anjuran secara tertulis melalui suratnya yang bernomor 567/DISNAKER/5148 tertanggal 28 Desember 2022, yang pada pokoknya Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menganjurkan "*agar para pihak menghormati dan melaksanakan apa yang telah disepakati*" (vide: **bukti P-4 = bukti T-2**);

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa Surat Persetujuan Bersama (PB) tanggal 03 November 2022 antara penggugat dengan Tergugat tidak dijadikan bukti tersendiri oleh Tergugat sehingga **Majelis Hakim menyatakan tidak ada bukti Persetujuan Bersama (PB) tanggal 03 November 2022 antara penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat Majelis Hakim menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 23 ayat 1 (j) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022;

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat?

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan : *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di terbitkan dan diberlakukan pada tanggal 2 November 2020 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan serta diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021, gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, berlaku ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkara aquo gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan pada tanggal 19 Januari 2023, sehingga dalam perkara aquo menggunakan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana pasal Pasal 23 ayat 1 (j) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah 2021-2022, sehingga Penggugat berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa uang pesangon sebesar 0.5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 3 (tiga) menyatakan gaji pokok Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat adalah sekitar Rp3.800.000 /bulan, namun Tergugat dalam jawabannya angka 2 (dua) menyatakan upah Penggugat adalah sebesar Rp3.882.000,- (*tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), sehingga Majelis Hakim menyatakan upah Penggugat adalah seperti yang dinyatakan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp3.882.000,- (*tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan serta ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama **Rotama Hasudungan Pandiangan**, masa kerja 9 tahun 1 bulan, upah Rp3.882.000,-;

- Uang pesangon, (0,5 X 9 bln upah) X Rp3.882.000,- = Rp17.469.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja, 4 bulan X Rp3.882.000,- = Rp15.528.000,-
- Uang penggantian hak, uang pisah 3 tahun \leq MK, = _____ Rp
500.000,-

Total seluruhnya = **Rp33.497.000,-**

(tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 5 (lima)** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Perkara ini tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan terhadap putusan ini masih dapat dilakukan upaya hukum Kasasi, serta untuk menghindari kesulitan Penggugat sendiri dibelakang hari apabila terdapat putusan yang berbeda, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 6 (enam)** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan secara terperinci dan tidak dapat

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kepemilikan Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 261 RBg, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka **gugatan selain dan selebihnya harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga **biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara**;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta SEMA Nomor 5 tahun 2021 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 03 Nopember 2022, karena Penggugat telah melakukan Pelanggaran;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama **Rotama Hasudungan Pandiagan**, masa kerja 9 tahun 1 bulan, upah Rp3.882.000,-;

- Uang pesangon, (0,5 X 9 bln upah) X Rp3.882.000,- = Rp17.469.000,-

- Uang Penghargaan masa kerja, 4 bulan X Rp3.882.000,- =
Rp15.528.000,-

- Uang penggantian hak, uang pisah 3 tahun ≤ MK, = Rp____
500.000,-

Total seluruhnya = **Rp33.497.000,-**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.320.000,-.
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, dan **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Romadona, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa dihadiri kuasa Penggugat dan dihadiri kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya:

1. Panggilan	Rp 300.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)